SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/155/KPTS /III.06/2020

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Narasumber dan Peserta Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebelum melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan bahan materi pelatihan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/155/ KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

I. NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 ORANG UNSUR BANDIKLAT DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG	NARASUMBER
2	1 ORANG KONSULTAN DARI PLUT PROVINSI/LUAR PROVINSI LAMPUNG	NARASUMBER
3	1 ORANG UNSUR LEMBAGA KEUANGAN/BANK/PERPAJAKAN	NARASUMBER

II. PESERTA KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2020

Peserta Berjumlah 50 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berasal dari 15 (Lima Belas) Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS